

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan salah satu sub-sektor dari sektor keuangan yang ada dalam Bursa Efek Indonesia. Sektor perbankan ini memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi dan merupakan sektor utama dalam menggerakkan perekonomian sebuah negara. Berbagai layanan yang disediakan oleh bank menjadikannya sebagai lembaga vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini seperti untuk melakukan transfer, menabung, meminjam, jual beli valuta asing, bank garansi, melakukan pembayaran dengan kartu kredit, investasi dan lain-lain. Oleh karena itu, sektor perbankan harus ditata untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang akan membantu mendorong berkembangnya perekonomian nasional secara berkesinambungan.

Pada saat krisis moneter tahun 1997 krisis ini berhubungan dengan keuangan, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif tidak terkecuali sektor perbankan. Namun, terdapat suatu alternatif yang dikembangkan oleh para praktisi yaitu dengan membangun bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar terwujudnya sistem perbankan saat ini yaitu *dual*

banking sistem dimana beroperasi dua jenis bank yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Kemunculan bank syariah di Indonesia merupakan hasil dari adanya permintaan masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan serta layanan produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak akan dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional. Awal berdirinya bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah tersebut.

Perkembangan perbankan di Indonesia didahului oleh bank konvensional karena bank syariah baru hadir di tahun 1992. Sehingga bank konvensional lebih menguasai pasar perbankan dapat dilihat dari jumlah aset dan kantor yang lebih banyak dibandingkan bank syariah. Akan tetapi, pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 perkembangan bank konvensional mengalami penurunan, banyak bank yang *collaps* dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, berbeda dengan bank syariah yang dapat bertahan dan tetap berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi karena keunggulan sistem bagi hasilnya (Syafii & Harahap, 2020). Oleh karena itu, para ahli memperkokoh eksistensi dari perbankan syariah dengan UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan jelas bagi bank syariah.

Perbankan syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah

mengalami pertumbuhan yang cukup baik dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan pada jumlah rekening dana pihak ketiga berdasarkan data dari laporan perkembangan keuangan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, data tersebut seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Rekening DPK Perbankan Syariah

<i>Jumlah Rekening (dalam ribuan)</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
DPK	25.837	29.068	33.786	38.144	42.321

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Gambar 1.1 Jumlah Rekening DPK Perbankan Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Dari tabel 1.1 dan divisualisasikan dengan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik. Di tahun 2017 jumlah rekening berada di angka 25.837 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,6 kali menjadi sebesar 42.321 sehingga pada setiap tahun nya terdapat rata-rata peningkatan jumlah rekening sebesar 4.121. Hal ini dikarenakan perbankan syariah berupaya meningkatkan dana murah seperti giro dan tabungan, karena saat ini DPK perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal atau deposito. Perbankan

syariah juga memiliki konsep islam untuk menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memegang peranan yang penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil, termaksud di dalamnya adalah sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) (Rianto & Nurhikmah, 2017). Sehingga, perlu adanya perhatian khusus terhadap kinerja perbankan syariah agar tercipta perbankan yang sehat, efektif dan efisien.

Kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui besarnya *market share* dari bank tersebut (Hidayat & Trisanty, 2020). Rasio pangsa pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan aset perbankan syariah dibanding perbankan konvensional di Indonesia. Semakin besar persentase pangsa pasar bank syariah maka semakin besar pula peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional (Saputra, 2014). Pertumbuhan *market share* bank syariah jika dilihat dari tahun 2017 – tahun 2021 masih terlihat stagnan, berikut tabel pertumbuhan *market share* dibawah ini:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Market Share Bank Syariah

	2017	2018	2019	2020	2021
Market Share (%)	5,78%	5,96%	6,18%	6,51%	6,74%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Market share perbankan syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 5,78% angka ini dapat dikatakan cukup kecil jika dibandingkan dengan *market share* dari perbankan syariah di Malaysia yang sudah mencapai angka 20%, meskipun pada tahun 2021 *market share* meningkat menjadi 6,74% namun peningkatan rata-rata pertahun hanya sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah

di Indonesia tidaklah menggemirakan atau sejak industri perbankan syariah ada di Indonesia, industri ini tidak berkembang signifikan atau bahkan relatif stagnan.

Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia harus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan *market share* perbankan syariah Indonesia karena *market share* menunjukkan keberadaan sebuah perusahaan dalam industri (Sula, 2011). Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan pangsa pasar menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan tersebut.

Fakta perkembangan *market share* perbankan syariah di Indonesia tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan. Seperti yang dilansir oleh Republika, Agus Martowardojo, Gubernur BI (periode 2013-2018) menargetkan *market share* perbankan syariah dapat mencapai 20% pada tahun 2024. Pernyataan ini ditegaskan oleh Perry Warjiyo, Gubernur BI (periode 2018-2023) yang menyatakan “Dengan memperbanyak instrumen keuangan dan perputaran serta memperbesar sektor ekonomi di berbagai hal itu, maka insya Allah sektor syariah bisa double digit di 20% dalam lima tahun akan datang,” (dikutip dari <https://economy.okezone.com/> pada 13 Maret 2022).

Namun pada kenyataannya *market share* perbankan syariah masih cukup kecil dan apabila dibandingkan dengan *market share* negara Malaysia yang sudah mencapai angka 20% *market share* perbankan syariah di Indonesia masih sangat kecil (dikutip dari <https://mysharing.co/> pada 21 Agustus 2022). Ketertinggalan ini dikarenakan Malaysia mendapat dukungan kuat dari pemerintah, tetapi saat ini pemerintah Indonesia juga sudah mulai mendukung keuangan syariah dengan

membentuk komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah yang dibentuk pada tahun 2016. Namun, dapat dilihat dari tabel 1.2 pada halaman 4 *market share* perbankan syariah tidak mendapatkan dampak yang cukup baik dari dukungan pemerintah tersebut karena *market share* masih berada dibawah 10%. Hal itulah yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan *market share* dari perbankan syariah.

Pergerakan *market share* perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh indikator kinerja keuangan yang menjadi parameter dalam sistem operasional perbankan. Kinerja keuangan dari perbankan syariah harus diteliti karena akan memengaruhi persentase *market share* bank syariah. Berdasarkan surat edaran BI No. 9/24 menyebutkan penilaian kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor CAMEL (*Capital, Aset Quality, Manajement, Earning, Liquidity*). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang merupakan aspek *Capital, Non Performing Finance (NPF)* termasuk dalam aspek *Asets, Return On Aset (ROE), Return On Aset (ROA)*, dan *Operational Efficiency Ratio (BOPO)* yang merupakan aspek *Earning*, dan aspek *Liquidity* meliputi *Finance To Deposte Ratio (FDR)* (Noor Rohman & Karsinah, 2016).

Oleh karena itu, beberapa rasio keuangan yang dapat mewakili untuk digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dari perbankan syariah diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (*BOPO*) dan *Non Performing Financing (NPF)*. Pergerakan terhadap *market share* perbankan syariah tidak terlepas dari indikator didalam sistem operasional

perbankan. Indikator tersebut yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah DPK yang berhasil dihimpun akan menentukan besarnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional.

Peneliti tertarik untuk membahas pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Market Share* karena CAR merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dari risiko yang ditimbulkan. Menurut peneliti apabila rasio CAR ini tinggi maka menunjukkan bank dapat melindungi nasabah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank, yang berdampak kepada meningkatkan *Market Share*. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Noor Rohman & Karsinah (2016), Lasrin, Hidayati, & Permadhy (2021), Rahman (2016), Saputra (2014) dan Aminah, Soewito, Erina, & Damayanti (2019) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap *Market Share*. Sedangkan, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Mauli Desil & Amri (2020) dan Ludiman & Mutmainah (2020) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap *Market Share*.

Untuk faktor keuangan lainnya yaitu BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional perbankan syariah, apabila rasio BOPO ini rendah maka akan lebih baik karena akan menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Adelia, Andriani, & Adhitya (2018) dan Mauli Desil & Amri (2020) yang menyatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap *Market Share*,

Sedangkan, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Noor Rohman & Karsinah (2016) yang menyatakan BOPO berpengaruh positif terhadap Market Share.

Untuk faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang dihimpun oleh pihak bank yang berasal dari masyarakat, dana ini merupakan masalah bank yang paling utama karena tanpa dana, bank tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Apabila DPK mengalami peningkatan maka *Market Share* juga mengalami peningkatan karena menunjukkan bahwa masyarakat percaya untuk menipkan harta mereka kepada bank tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Gunawan & Utami (2021) dan Purboastuti, Anwar, & Suryahani (2015) Sedangkan, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari & Deky (2019) yang menyatakan DPK memiliki pengaruh negatif terhadap Market Share perbankan syariah.

Kemudian *Non Performing Financing* (NPF) yang disebut juga sebagai pembiayaan bermasalah yang merupakan salah satu indikator tingkat penilaian kesehatan suatu bank. NPF digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam pengembaliannya terhadap permbiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Apabila rasio NPF ini tinggi maka menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan suatu bank memburuk dan akan berdampak pada menurunnya *market share* perbankan syariah. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Rohman & Karsinah (2016), Lasrin, Hidayati, & Permadhy (2021), Saputra (2014) dan Soewito, Erina, & Damayanti (2019). Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia, Andriani, & Adhitya (2018) dan Mauli Desil & Amri (2020) yang menyatakan bahwa rasio NPF ini berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah karena meskipun NPF

meningkat, nasabah akan tetap menggunakan jasa bank syariah mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan membutuhkan instansi keuangan syariah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat beberapa fenomena menarik untuk diteliti dan dianalisis, peneliti melihat adanya gap penelitian terkait pengaruh CAR, BOPO, DPK dan NPF terhadap *market share* yaitu adanya hasil yang inkonsisten pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang memengaruhi *market share* perbankan syariah. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih ada beberapa penelitian menyimpulkan hasil yang signifikan antara pengaruh CAR terhadap *Market Share*. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan mengenai pengaruh CAR terhadap *Market Share*. Hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi hasil pada penelitian terdahulu. Untuk pengaruh BOPO, DPK dan NPF terhadap *Market Share* juga masih terdapat hasil yang inkonsistensi antara peneliti terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh CAR, BOPO, DPK dan NPF, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh CAR terhadap *Market Share* perbankan syariah?
2. Bagaimanakah pengaruh BOPO terhadap *Market Share* perbankan syariah?
3. Bagaimanakah pengaruh DPK terhadap *Market Share* perbankan syariah?
4. Bagaimanakah pengaruh NPF terhadap *Market Share* perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji apakah CAR berpengaruh terhadap *Market Share* perbankan syariah;
2. Menganalisis dan menguji apakah BOPO berpengaruh terhadap *Market Share* perbankan syariah;
3. Menganalisis dan menguji apakah DPK berpengaruh terhadap *Market Share* perbankan syariah;
4. Menganalisis dan menguji apakah NPF berpengaruh terhadap *Market Share* perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan dijadikan acuan penelitian untuk bidang akuntansi keuangan, terutama bagi yang ingin meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *Market Share* perbankan syariah;
- b. Adanya pembuktian atas gap penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh CAR, BOPO, DPK dan NPF terhadap *Market Share*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *market share* perbankan syariah dan

dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan atau dalam upaya meningkatkan *market share* bank syariah;

- b. Memberikan informasi bagi masyarakat maupun nasabah bank syariah untuk dapat melihat kondisi bank syariah agar dapat memperkirakan waktu yang tepat untuk menabung maupun menarik investasi di perbankan syariah.

